



P U T U S A N

Nomor 35 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : REKLIN SOMALAY ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31100539840390 ;
Jabatan : Tawat Keslap Ton Kes Kima Yonif 734/SNS ;
Kesatuan : Yonif 734/Satria Nusa Samudra ;
Tempat lahir : Seira ;
Tanggal lahir : 19 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Satria Nusa Samudra,
Desa Lauran Saumlaki, Kecamatan Tanimbar
Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 734/Satria Nusa Samudra selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 di Pospom Saumlaki berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/79/XI/2015 tanggal 18 November 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/121/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/03/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/10/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/22/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/34/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/50/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04/PM.III-18/AD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/10/PM.III-18/AD/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 ;
10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/78/PMT.III/BDG /AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja turut membantu dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Ta Kes Ki Markas dengan pangkat Pratu NRP. 31100539840390.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dan Pratu Junianto keluar markas Yonif 734/SNS dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio J milik Terdakwa menuju Desa Kabiart untuk melihat pesta pernikahan seseorang yang tidak Terdakwa kenal.
- c. Bahwa setelah tiba di Desa Kabiart Terdakwa dan Pratu Junianto langsung menuju ke pesta pernikahan Sdr. Honoratus Tapotubun alias Otis dengan Sdri. Melianti Evruan selanjutnya disebut pesta 2 dan di pesta 2 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Prada Jelson Pattinaya), Prada Yohan Piter Rumheng, Saksi-10 (Prada Zulham Maruapey) serta Saksi-9 (Praka Theodorus Sainlolin) sedang berdiri di tempat pesta 2, selanjutnya Saksi-10 mendatangi dan mengajak Terdakwa bersama teman-teman lainnya bergabung dengan mengatakan "Ayo Reclin, Junianto makan dulu", setelah itu Terdakwa serta teman-teman lainnya mengikuti ajakan Saksi-10 untuk makan.
- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Saksi-2 bersama teman-teman menuju pesta pernikahan Sdr. Beny Lermatang dengan Sdri. Eti selanjutnya disebut pesta 1 namun karena lampu padam akhirnya Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Prada Yohan Piter Rumheng pergi ke acara pesta 2 yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pesta 1, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan Pratu Junianto selain itu Saksi-2 juga melihat Saksi-9 sedang minum bersama masyarakat di tengah jalan tepat di depan rumah pemilik pesta, namun tidak lama kemudian terjadi keributan di perempatan dekat tenda pesta, dari kejauhan Saksi-2 mendengar teriakan Saksi-10 "Kita ini tentara siap dibunuh dan siap membunuh", selanjutnya dibalas oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi-2 kenal katanya "Tentara dalam puky e, kamu datang bikin kacau

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saja", setelah itu terjadi saling dorong dan tiba-tiba dari arah belakang Saksi-9 dipukul oleh seseorang dengan menggunakan botol bir hingga pecah.
- e. Bahwa Saksi-2 melihat pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 lari ke atas gunung dan saat hendak mengejar pelaku tersebut Saksi-2 mendengar seseorang berteriak "Kamu tentara, jago kah", akhirnya Saksi-2 mengurungkan niatnya untuk mengejar pelaku dan menghampiri Saksi-9 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 "Abang ada luka kah, siapa yang pukul abang ?", dan dijawab Saksi-9 "Itu yang gondrong itu", kemudian Saksi-2 mengejar pelaku yang lari ke atas gunung namun menemui jalan buntu akhirnya Saksi-2 kembali.
- f. Bahwa setelah kembali Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebuah batu kepada Saksi-2 sambil berkata "Pot pegang ini buat jaga-jaga", selanjutnya Saksi-2 memasukkan batu tersebut ke dalam kantong celana kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa turun menemui Saksi-9 setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang.
- g. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mampir di rumah Saksi-6 (Sdri. Frederika Laiyan) untuk menemui Sdri. Lin, namun Sdri. Lin sedang berada di Saumlaki, selanjutnya Terdakwa keluar rumah namun Saksi-2 tetap tinggal di rumah kemudian Saksi-2 menanyakan parang kepada Saksi-6, "Mama ada parangkah, saya pinjam dulu", dan dijawab Saksi-6 "Iya", kemudian Saksi-6 masuk mengambil parang dan menyerahkan parang tersebut kepada Saksi-2 sambil bertanya "Ambil parang untuk apa", namun Saksi-2 tidak menjawab pertanyaan Saksi-6, melainkan langsung berjalan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2.
- h. Bahwa dalam perjalanan Saksi-2 melihat ada orang yang duduk di gang depan jalan dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 yakni memakai baju kaos kutang/singlet berwarna putih dan berambut gondrong kemudian Saksi-2 menepuk pundak Terdakwa dan berkata "Stop pot, stop..stop..stop" selanjutnya saat motor berhenti Saksi-2 langsung melompat hingga parang yang Saksi-2 pegang terjatuh di aspal dan spontan Terdakwa bertanya "Apa itu pot", dijawab Saksi-2 "Parang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dapat dimana", dan Saksi-2 menjawab "Tidak, tadi saya pinjam di mama".
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Kayaknya saya lihat orang yang pukul abang Theo", dan ketika mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Saksi-2, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan mendekati laki-laki (Sdr. Viktor Kunder) yang diduga memukul Saksi-9 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Potong dari kepala pot", kemudian Terdakwa menegaskan lagi perkataannya kepada Saksi-2 "Dari kepala".

- j. Bahwa setelah berhadapan dengan Sdr. Viktor Kunder, Saksi-2 berkata "Woi, kamu yang pukul abang saya toh", dan saat mendengar perkataan Saksi-2, Sdr. Viktor Kunder kaget kemudian menatap Saksi-2 namun saat Sdr. Viktor Kunder hendak berdiri Saksi-2 sempat mundur 1 langkah kemudian Saksi-2 memindahkan parang yang semula Saksi-2 pegang di tangan kiri ke tangan kanan selanjutnya Saksi-2 menebas Sdr. Viktor Kunder menggunakan parang dengan cara mengayunkan parang tersebut dari atas ke bawah dengan sekuat tenaga ke leher Sdr. Viktor Kunder hingga mengeluarkan suara seperti binatang yang disembelih, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diam saja berdiri sambil memperhatikan Saksi-2.
- k. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan pembacokan, Sdr. Viktor Kunder langsung berdiri sambil memegang leher kirinya menutup luka bacokan dengan tangan kiri kemudian berlari masuk ke rumah dengan mendobrak pintu bagian depan rumah Sdr. Viktor Kunder.
- l. Bahwa setelah membacok Sdr. Viktor Kunder, Saksi-2 lari menuju Terdakwa dan berkata "Pot beta ada potong (membacok) orang, katong balik sudah", setelah itu Terdakwa langsung memutar balik arah motor menuju Desa Ingei sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau begitu katong kasi tahu abang Zulham dengan Piter dulu" dan saat itu Saksi-2 sempat melihat seorang lelaki sedang berdiri di teras depan rumah yang berhadapan dengan rumah tempat Sdr. Viktor Kunder duduk, saat melihat laki-laki tersebut Saksi-2 merasa takut kalau perbuatan Saksi-2 dilihat oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Katong mau mati kah, katong balik sudah".
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kembali arah sepeda motor menuju ke Desa Lauran arah pulang ke Batalyon dan dalam perjalanan pulang saat melewati jalan sepi, Saksi-2 membuang parang yang dipakai untuk membacok Sdr. Viktor Kunder ke semak-semak, kemudian setelah merasa aman Saksi-2 dan Terdakwa sempat berhenti di tanjakan Desa Lauran dekat Batalyon selanjutnya dengan posisi berhenti di atas motor, Terdakwa bertanya "Pot, kamu potong siapa pot", namun Saksi-2 tidak menjawabnya

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 menyampaikan "Saya sudah potong orang ini pot, saya pecat sudah ini", kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 melanjutkan perjalanan hingga tiba di barak dan tidur.

- n. Bahwa sekira pukul 04.30 WIT saat Saksi-4 (Sdr. Everista Kundre)/ibu Sdr. Viktor Kundre bangun dan keluar kamar, Saksi-4 melihat Sdr. Viktor Kundre tergeletak di depan kamar tidurnya namun Saksi-4 mengira Sdr. Viktor Kundre mabuk dan muntah-muntah selanjutnya Saksi-4 mendekati Sdr. Viktor Kundre akan tetapi kurang lebih jarak 2 meter Saksi-4 melihat sekujur tubuh Sdr. Viktor Kundre bersimbah darah hingga membuat Saksi-4 panik dan berteriak membangunkan anggota keluarga yang lain dengan mengatakan "Ator bangun sudah, Veki sudah meninggal" selanjutnya Saksi-4 membangunkan suami Saksi-4 atas nama Sdr. Karel Kundre dengan mengatakan "Veky sudah mati, jadi pergi lihat dia dulu" dan setelah mendengar perkataan Saksi-4, Sdr. Karel Kundre bangun dan menuju depan kamar tempat Sdr. Victor Kundre terjatuh setelah itu Sdr. Karel Kundre langsung keluar melalui pintu belakang namun Saksi-4 tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. Karel Kundre saat itu karena saat itu Saksi-4 sudah lemas dan menangis".
- o. Bahwa saat mendengar teriakan Saksi-4, Saksi-3 (Sdri. Liberatas Sakliresy alias Lince) terbangun dan keluar kamar namun saat Saksi-3 keluar, Saksi-3 melihat Sdr. Viktor Kundre sudah tergeletak di depan pintu dengan bersimbah darah selanjutnya Saksi-3 menemui Saksi-4 yang sedang duduk di dapur sambil kedua tangannya memegang kepala dan menangis kemudian Saksi-3 berkata "Mama tolong Veki dulu, Veki so seng ada harapan lagi", namun Saksi-4 tetap duduk akhirnya Saksi-3 kembali ke tempat dimana Sdr. Viktor Kundre tergeletak dan duduk di sebelah kiri tubuh Sdr. Viktor Kundre selanjutnya Saksi-3 memegang kepala Sdr. Viktor Kundre dan Saksi-3 melihat Sdr. Viktor Kundre masih menggelengkan kepalanya dengan kedua mata terbuka serta terlihat pada mata sebelah kanan mengeluarkan air mata namun tidak bersuara sementara darah tetap keluar dari luka pada leher kiri mengenai bagian muka dan kepala Saksi-3 serta tubuh Saksi-3 setelah itu Saksi-3 berteriak minta tolong sebanyak tiga kali dan kurang lebih lima menit Sdr. Viktor Kundre meninggal dunia dan tidak lama kemudian banyak orang berdatangan, termasuk dari pihak kepolisian selanjutnya Sdr. Viktor Kundre dibawa ke RSUD P.P Magretti Saumlaki.
- p. Bahwa pada saat mendengar kematian Sdr. Viktor Kundre Saksi-6 pun merasa

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut karena berpikir jangan sampai parang yang Saksi-6 serahkan kepada Saksi-2 dipakai untuk memotong Sdr. Viktor Kunder selanjutnya Saksi-6 memberitahukan kepada Suami Saksi-6 atas nama Sdr. Fransiskus Laiyan katanya "Dua orang laki-laki yang datang ke rumah tadi itu minta parang lalu saya kasi tapi mereka belum kembalikan", dan setelah mendengar keterangan Saksi-6 tersebut Sdr. Fransiskus Laiyan langsung melaporkannya kepada Kepala Desa Kabiarat mengenai parang yang telah Saksi-6 serahkan kepada Saksi-2.

- q. Bahwa sekira pukul 09.00 WIT jenazah Sdr. Viktor Kunder dibawa pulang ke rumah setelah itu dimandikan kemudian dipakaikan kemeja dengan celana panjang dan sepatu serta kain tenun selanjutnya jenazah diletakkan di atas tempat tidur di ruangan tamu untuk pelaksanaan ibadah dan sekira pukul 17.00 WIT jenazah Sdr. Veki Kunder dimakamkan di pemakaman umum Desa Kabiarat yang jaraknya dengan rumah Saksi-3 kurang lebih 100 meter arah Desa Ingei.
- r. Bahwa jarak antara Saksi-2 dan Sdr. Viktor Kunder saat terjadi pembacokan yaitu kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) sedangkan Terdakwa berdiri di jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 3 m (tiga meter) kemudian saat Saksi-2 membacok Sdr. Viktor Kunder sebanyak 1 kali mengenai bagian leher kiri Sdr. Viktor Kunder, Terdakwa hanya diam saja menyaksikan hal tersebut dan saat itu tidak ada perlawanan apapun dari Sdr. Viktor Kunder.
- s. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Petrus Werembinan alias Bukan) mengetahui pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 bukanlah Sdr. Viktor Kunder melainkan Sdr. Reki Kunder yang merupakan adik sepupu dari korban (Sdr. Victor Kunder).
- t. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Titi Penanlampir) saat kejadian pembacokan terhadap Sdr. Viktor Kunder sempat melihat ada sepeda motor berhenti di tengah jalan tepatnya disamping rumah Sdr. Viktor Kunder kemudian turun 2 orang pemuda menuju rumah Sdr. Viktor Kunder, yang 1 orang berjalan menuju rumah Sdr. Viktor Kunder sedangkan yang satunya tetap berdiri dekat motor namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa 2 orang pemuda tersebut karena pada saat itu lampu di rumah Sdr. Viktor Kunder mati selanjutnya selang waktu \pm 2 menit sepeda motor tersebut memutar dan berjalan ke arah Desa Ingei namun pada saat lampu motor tersebut menyinari Saksi-5, motor tersebut langsung berbalik arah dan melaju dengan kencang menuju arah Desa Luran dan tidak lama kemudian terdengar tangisan Saksi-2 yang mengatakan Sdr. Viktor Kunder telah meninggal dunia.

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Viktor Kunder, Saksi-2 meminjam parang kepada Saksi-6 dan parang tersebut digunakan Saksi-2 untuk membacok Sdr. Viktor Kunder hingga mengakibatkan Sdr. Viktor Kunder meninggal dunia maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Saksi-2 merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu sementara Terdakwa yang hanya diam saja menyaksikan bahkan menonton Saksi-2 melakukan perbuatan tersebut tanpa melakukan tindakan menghentikan atau menghalangi Saksi-2, sehingga dengan demikian Terdakwa telah membantu dengan memberikan kesempatan kepada Saksi-2 untuk melakukan perbuatan tersebut.
- v. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Sdr. Kunder mengalami luka terbuka di leher sebelah kiri, tepi rata berbentuk garis yang arahnya miring dengan ukuran pada luka panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter serta kedalaman 10 (sepuluh) centimeter selain itu tulang selangka kiri dan tulang iga pertama patah dan pembuluh darah terbesar pada bagian leher sebelah kiri putus yang mengakibatkan Sdr. Viktor Kunder meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Nomor 449/73/VR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Sdr. Viktor Kunder yang ditandatangani oleh dr. Rumahini NIP. 198010072014122002.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja turut membantu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Ta Kes Ki Markas dengan pangkat Pratu NRP. 31100539840390.

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dan Pratu Junianto keluar markas Yonif 734/SNS dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio J milik Terdakwa menuju Desa Kabiarat untuk melihat pesta pernikahan seseorang yang tidak Terdakwa kenal.
- c. Bahwa setelah tiba di Desa Kabiarat Terdakwa dan Pratu Junianto langsung menuju ke pesta pernikahan Sdr. Honoratus Tapotubun alias Otis dengan Sdri. Melianti Evruan selanjutnya disebut pesta 2 dan di pesta 2 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Prada Jelson Pattinaya), Prada Yohan Piter Rumheng, Saksi-10 (Prada Zulham Maruahey) serta Saksi-9 (Praka Theodorus Sainlolin) sedang berdiri di tempat pesta 2, selanjutnya Saksi-10 mendatangi dan mengajak Terdakwa bersama teman-teman lainnya bergabung dengan mengatakan "Ayo Reclin, Junianto makan dulu", setelah itu Terdakwa serta teman-teman lainnya mengikuti ajakan Saksi-10 untuk makan.
- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Saksi-2 bersama teman-teman menuju pesta pernikahan Sdr. Beny Lermatang dengan Sdri. Eti selanjutnya disebut pesta 1 namun karena lampu padam akhirnya Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Prada Yohan Piter Rumheng pergi ke acara pesta 2 yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pesta 1, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan Pratu Junianto selain itu Saksi-2 juga melihat Saksi-9 sedang minum bersama masyarakat di tengah jalan tepat di depan rumah pemilik pesta, namun tidak lama kemudian terjadi keributan di perempatan dekat tenda pesta, dari kejauhan Saksi-2 mendengar teriakan Saksi-10 "Kita ini tentara siap dibunuh dan siap membunuh", selanjutnya dibalas oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi-2 kenal katanya "Tentara dalam puky e, kamu datang bikin kacau saja", setelah itu terjadi saling dorong dan tiba-tiba dari arah belakang Saksi-9 dipukul oleh seseorang dengan menggunakan botol bir hingga pecah.
- e. Bahwa Saksi-2 melihat pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 lari ke atas gunung dan saat hendak mengejar pelaku tersebut Saksi-2 mendengar seseorang berteriak "Kamu tentara, jago kah", akhirnya Saksi-2 mengurungkan niatnya untuk mengejar pelaku dan menghampiri Saksi-9 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 "Abang ada luka kah, siapa yang pukul abang ?", dan dijawab Saksi-9 "Itu yang gondrong itu", kemudian Saksi-2 mengejar pelaku yang lari ke atas gunung namun menemui jalan buntu akhirnya Saksi-2 kembali.

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah kembali Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebuah batu kepada Saksi-2 sambil berkata "Pot pegang ini buat jaga-jaga", selanjutnya Saksi-2 memasukkan batu tersebut ke dalam kantong celana kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa turun menemui Saksi-9 setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang.
- g. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mampir di rumah Saksi-6 (Sdri. Frederika Laiyan) untuk menemui Sdri. Lin, namun Sdri. Lin sedang berada di Saumlaki, selanjutnya Terdakwa keluar rumah namun Saksi-2 tetap tinggal di rumah kemudian Saksi-2 menanyakan parang kepada Saksi-6, "Mama ada parangkah, saya pinjam dulu", dan dijawab Saksi-6 "Iya", kemudian Saksi-6 masuk mengambil parang dan menyerahkan parang tersebut kepada Saksi-2 sambil bertanya "Ambil parang untuk apa", namun Saksi-2 tidak menjawab pertanyaan Saksi-6, melainkan langsung berjalan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2.
- h. Bahwa dalam perjalanan Saksi-2 melihat ada orang yang duduk di gang depan jalan dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 yakni memakai baju kaos kutang/singlet berwarna putih dan berambut gondrong kemudian Saksi-2 menepuk pundak Terdakwa dan berkata "Stop pot, stop..stop..stop" selanjutnya saat motor berhenti Saksi-2 langsung melompat hingga parang yang Saksi-2 pegang terjatuh di aspal dan spontan Terdakwa bertanya "Apa itu pot", dijawab Saksi-2 "Parang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dapat dimana", dan Saksi-2 menjawab "Tidak, tadi saya pinjam di mama".
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Kayaknya saya lihat orang yang pukul abang Theo", dan ketika mendengar penyampaian Saksi-2, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan mendekati laki-laki (Sdr. Viktor Kunder) yang diduga memukul Saksi-9 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Potong dari kepala pot", kemudian Terdakwa menegaskan lagi perkataannya kepada Saksi-2 "Dari kepala".
- j. Bahwa setelah berhadapan dengan Sdr. Viktor Kunder, Saksi-2 berkata "Woi, kamu yang pukul abang saya toh", dan saat mendengar perkataan Saksi-2, Sdr. Viktor Kunder kaget kemudian menatap Saksi-2 namun saat Sdr. Viktor Kunder hendak berdiri Saksi-2 sempat mundur 1 langkah kemudian Saksi-2 memindahkan parang yang semula Saksi-2 pegang di

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ke tangan kanan selanjutnya Saksi-2 menebas Sdr. Viktor Kundra menggunakan parang dengan cara mengayunkan parang tersebut dari atas ke bawah dengan sekuat tenaga ke leher Sdr. Viktor Kundra hingga mengeluarkan suara seperti binatang yang disembelih, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diam saja berdiri sambil memperhatikan Saksi-2.

- k. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan pembacokan, Sdr. Viktor Kundra langsung berdiri sambil memegang leher kirinya menutup luka bacokan dengan tangan kiri kemudian berlari masuk ke rumah dengan mendobrak pintu bagian depan rumah Sdr. Viktor Kundra.
- l. Bahwa setelah membacok Sdr. Viktor Kundra, Saksi-2 lari menuju Terdakwa dan berkata "Pot beta ada potong (membacok) orang, katong balik sudah", setelah itu Terdakwa langsung memutar balik arah motor menuju Desa Ingei sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau begitu katong kasi tahu abang Zulham dengan Piter dulu" dan saat itu Saksi-2 sempat melihat seorang lelaki sedang berdiri di teras depan rumah yang berhadapan dengan rumah tempat Sdr. Viktor Kundra duduk, saat melihat laki-laki tersebut Saksi-2 merasa takut kalau perbuatan Saksi-2 dilihat oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Katong mau mati kah, katong balik sudah".
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kembali arah sepeda motor menuju ke Desa Lauran arah pulang ke Batalyon dan dalam perjalanan pulang saat melewati jalan sepi, Saksi-2 membuang parang yang dipakai untuk membacok Sdr. Viktor Kundra ke semak-semak, kemudian setelah merasa aman Saksi-2 dan Terdakwa sempat berhenti di tanjakan Desa Lauran dekat Batalyon selanjutnya dengan posisi berhenti di atas motor, Terdakwa bertanya "Pot, kamu potong siapa pot", namun Saksi-2 tidak menjawabnya kemudian Saksi-2 menyampaikan "Saya sudah potong orang ini pot, saya pecat sudah ini", kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 melanjutkan perjalanan hingga tiba di barak dan tidur.
- n. Bahwa sekira pukul 04.30 WIT saat Saksi-4 (Sdr. Everista Kundra)/ibu Sdr. Viktor Kundra bangun dan keluar kamar, Saksi-4 melihat Sdr. Viktor Kundra tergeletak di depan kamar tidurnya namun Saksi-4 mengira Sdr. Viktor Kundra mabuk dan muntah-muntah selanjutnya Saksi-4 mendekati Sdr. Viktor Kundra akan tetapi kurang lebih jarak 2 meter Saksi-4 melihat sekujur tubuh Sdr. Viktor Kundra bersimbah darah hingga membuat Saksi-4 panik dan berteriak membangunkan anggota keluarga yang lain dengan

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Ator bangun sudah, Veki sudah meninggal" selanjutnya Saksi-4 membangunkan suami Saksi-4 atas nama Sdr. Karel Kunder dengan mengatakan "Veky sudah mati, jadi pergi lihat dia dulu" dan setelah mendengar perkataan Saksi-4, Sdr. Karel Kunder bangun dan menuju depan kamar tempat Sdr. Victor Kunder terjatuh setelah itu Sdr. Karel Kunder langsung keluar melalui pintu belakang namun Saksi-4 tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. Karel Kunder saat itu karena saat itu Saksi-4 sudah lemas dan menangis".

- o. Bahwa saat mendengar teriakan Saksi-4, Saksi-3 (Sdri. Liberatas Sakliresy alias Lince) terbangun dan keluar kamar namun saat Saksi-3 keluar, Saksi-3 melihat Sdr. Viktor Kunder sudah tergeletak di depan pintu dengan bersimbah darah selanjutnya Saksi-3 menemui Saksi-4 yang sedang duduk di dapur sambil kedua tangannya memegang kepala dan menangis kemudian Saksi-3 berkata "Mama tolong Veki dulu, Veki so seng ada harapan lagi", namun Saksi-4 tetap duduk akhirnya Saksi-3 kembali ke tempat dimana Sdr. Viktor Kunder tergeletak dan duduk di sebelah kiri tubuh Sdr. Viktor Kunder selanjutnya Saksi-3 memegang kepala Sdr. Viktor Kunder dan Saksi-3 melihat Sdr. Viktor Kunder masih menggelengkan kepalanya dengan kedua mata terbuka serta terlihat pada mata sebelah kanan mengeluarkan air mata namun tidak bersuara sementara darah tetap keluar dari luka pada leher kiri mengenai bagian muka dan kepala Saksi-3 serta tubuh Saksi-3 setelah itu Saksi-3 berteriak minta tolong sebanyak tiga kali dan kurang lebih lima menit Sdr. Viktor Kunder meninggal dunia dan tidak lama kemudian banyak orang berdatangan, termasuk dari pihak kepolisian selanjutnya Sdr. Viktor Kunder dibawa ke RSUD P.P Magretti Saumlaki.
- p. Bahwa pada saat mendengar kematian Sdr. Viktor Kunder Saksi-6 pun merasa takut karena berpikir jangan sampai parang yang Saksi-6 serahkan kepada Saksi-2 dipakai untuk memotong Sdr. Viktor Kunder selanjutnya Saksi-6 memberitahukan kepada Suami Saksi-6 atas nama Sdr. Fransiskus Laiyan katanya "Dua orang laki-laki yang datang ke rumah tadi itu minta parang lalu saya kasi tapi mereka belum kembalikan", dan setelah mendengar keterangan Saksi-6 tersebut Sdr. Fransiskus Laiyan langsung melaporkannya kepada Kepala Desa Kabiarat mengenai parang yang telah Saksi-6 serahkan kepada Saksi-2.
- q. Bahwa sekira pukul 09.00 WIT jenazah Sdr. Viktor Kudre dibawa pulang ke rumah setelah itu dimandikan kemudian dipakaikan kemeja dengan celana

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan sepatu serta kain tenun selanjutnya jenazah diletakkan di atas tempat tidur di ruangan tamu untuk pelaksanaan ibadah dan sekira pukul 17.00 WIT jenazah Sdr. Veki Kundre dimakamkan di pemakaman umum Desa Kabiarat yang jaraknya dengan rumah Saksi-3 kurang lebih 100 meter arah Desa Ilnge.

- r. Bahwa jarak antara Saksi-2 dan Sdr. Viktor Kundre saat terjadi pembacokan yaitu kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) sedangkan Terdakwa berdiri di jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 3 m (tiga meter) kemudian saat Saksi-2 membacok Sdr. Viktor Kundre sebanyak 1 kali mengenai bagian leher kiri Sdr. Viktor Kundre, Terdakwa hanya diam saja menyaksikan hal tersebut dan saat itu tidak ada perlawanan apapun dari Sdr. Viktor Kundre.
- s. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Petrus Werembinan alias Buken) mengetahui pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 bukanlah Sdr. Viktor Kundre melainkan Sdr. Reki Kundre yang merupakan adik sepupu dari korban (Sdr. Victor Kundre).
- t. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Titi Penanlampir) saat kejadian pembacokan terhadap Sdr. Viktor Kundre sempat melihat ada sepeda motor berhenti di tengah jalan tepatnya disamping rumah Sdr. Viktor Kundre kemudian turun 2 orang pemuda menuju rumah Sdr. Viktor Kundre, yang 1 orang berjalan menuju rumah Sdr. Viktor Kundre sedangkan yang satunya tetap berdiri dekat motor namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa 2 orang pemuda tersebut karena pada saat itu lampu di rumah Sdr. Viktor Kundre mati selanjutnya selang waktu \pm 2 Menit sepeda motor tersebut memutar dan berjalan ke arah Desa Ilngei namun pada saat lampu motor tersebut menyinari Saksi-5, motor tersebut langsung berbalik arah dan melaju dengan kencang menuju arah Desa Luran dan tidak lama kemudian terdengar tangisan Saksi-2 yang mengatakan Sdr. Viktor Kundre telah meninggal dunia.
- u. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Viktor Kundre, Saksi-2 meminjam parang kepada Saksi-6 dan parang tersebut digunakan Saksi-2 untuk membacok Sdr. Viktor Kundre hingga mengakibatkan Sdr. Viktor Kundre meninggal dunia maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Saksi-2 merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu sementara Terdakwa yang hanya diam saja menyaksikan bahkan menonton Saksi-2 melakukan perbuatan tersebut tanpa melakukan tindakan menghentikan atau menghalangi Saksi-2, sehingga dengan demikian Terdakwa telah membantu dengan memberikan kesempatan kepada Saksi-2 untuk melakukan perbuatan tersebut.

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Sdr. Kundre mengalami luka terbuka di leher sebelah kiri, tepi rata berbentuk garis yang arahnya miring dengan ukuran pada luka panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter serta kedalaman 10 (sepuluh) centimeter selain itu tulang selangka kiri dan tulang iga pertama patah dan pembuluh darah terbesar pada bagian leher sebelah kiri putus yang mengakibatkan Sdr. Viktor Kundre meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Nomor 449/73/VR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Sdr. Viktor Kundre yang ditandatangani oleh dr. Rumahini NIP. 198010072014122002.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Turut membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Ta Kes Ki Markas dengan pangkat Pratu NRP. 31100539840390.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa dan Pratu Junianto keluar markas Yonif 734/SNS dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio J milik Terdakwa menuju Desa Kabiarat untuk melihat pesta pernikahan seseorang yang tidak Terdakwa kenal.
- c. Bahwa setelah tiba di Desa Kabiarat Terdakwa dan Pratu Junianto langsung menuju ke pesta pernikahan Sdr. Honoratus Tapotubun alias Otis dengan Sdri. Melianti Evruan selanjutnya disebut pesta 2 dan di pesta 2 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Prada Jelson Pattinaya), Prada Yohan Piter Rumheng, Saksi-10 (Prada Zulham Maruapey) serta Saksi-9 (Praka

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodorus Sainlolin) sedang berdiri di tempat pesta 2, selanjutnya Saksi-10 mendatangi dan mengajak Terdakwa bersama teman-teman lainnya bergabung dengan mengatakan "Ayo Reclin, Junianto makan dulu", setelah itu Terdakwa serta teman-teman lainnya mengikuti ajakan Saksi-10 untuk makan.

- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIT Saksi-2 bersama teman-teman menuju pesta pernikahan Sdr. Beny Lermatang dengan Sdri. Eti selanjutnya disebut pesta 1 namun karena lampu padam akhirnya Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Prada Yohan Piter Rumheng pergi ke acara pesta 2 yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pesta 1, Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan Pratu Junianto selain itu Saksi-2 juga melihat Saksi-9 sedang minum bersama masyarakat di tengah jalan tepat di depan rumah pemilik pesta, namun tidak lama kemudian terjadi keributan di perempatan dekat tenda pesta, dari kejauhan Saksi-2 mendengar teriakan Saksi-10 "Kita ini tentara siap dibunuh dan siap membunuh", selanjutnya dibalas oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi-2 kenal katanya "Tentara dalam puky e, kamu datang bikin kacau saja", setelah itu terjadi saling dorong dan tiba-tiba dari arah belakang Saksi-9 dipukul oleh seseorang dengan menggunakan botol bir hingga pecah.
- e. Bahwa Saksi-2 melihat pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 lari ke atas gunung dan saat hendak mengejar pelaku tersebut Saksi-2 mendengar seseorang berteriak "Kamu tentara, jago kah", akhirnya Saksi-2 mengurungkan niatnya untuk mengejar pelaku dan menghampiri Saksi-9 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 "Abang ada luka kah, siapa yang pukul abang ?", dan dijawab Saksi-9 "Itu yang gondrong itu", kemudian Saksi-2 mengejar pelaku yang lari ke atas gunung namun menemui jalan buntu akhirnya Saksi-2 kembali.
- f. Bahwa setelah kembali Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sebuah batu kepada Saksi-2 sambil berkata "Pot pegang ini buat jaga-jaga", selanjutnya Saksi-2 memasukkan batu tersebut ke dalam kantong celana kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa turun menemui Saksi-9 setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang.
- g. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mampir di rumah Saksi-6 (Sdri. Frederika Laiyan) untuk menemui Sdri. Lin, namun Sdri. Lin sedang berada di Saumlaki, selanjutnya Terdakwa keluar rumah namun Saksi-2 tetap tinggal di rumah kemudian Saksi-2 menanyakan parang kepada Saksi-6, "Mama ada parangkah, saya pinjam dulu", dan dijawab Saksi-6 "Iya",

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-6 masuk mengambil parang dan menyerahkan parang tersebut kepada Saksi-2 sambil bertanya "Ambil parang untuk apa", namun Saksi-2 tidak menjawab pertanyaan Saksi-6, melainkan langsung berjalan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2.

- h. Bahwa dalam perjalanan Saksi-2 melihat ada orang yang duduk di gang depan jalan dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 yakni memakai baju kaos kutang/singlet berwarna putih dan berambut gondrong kemudian Saksi-2 menepuk pundak Terdakwa dan berkata "Stop pot, stop..stop..stop" selanjutnya saat motor berhenti Saksi-2 langsung melompat hingga parang yang Saksi-2 pegang terjatuh di aspal dan spontan Terdakwa bertanya "Apa itu pot", dijawab Saksi-2 "Parang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dapat dimana", dan Saksi-2 menjawab "Tidak, tadi saya pinjam di mama".
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Kayaknya saya lihat orang yang pukul abang Theo", dan ketika mendengar penyampaian Saksi-2, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan mendekati laki-laki (Sdr. Viktor Kundre) yang diduga memukul Saksi-9 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Potong dari kepala pot", kemudian Terdakwa menegaskan lagi perkataannya kepada Saksi-2 "Dari kepala".
- j. Bahwa setelah berhadapan dengan Sdr. Viktor Kundre, Saksi-2 berkata "Woi, kamu yang pukul abang saya toh", dan saat mendengar perkataan Saksi-2, Sdr. Viktor Kundre kaget kemudian menatap Saksi-2 namun saat Sdr. Viktor Kundre hendak berdiri Saksi-2 sempat mundur 1 langkah kemudian Saksi-2 memindahkan parang yang semula Saksi-2 pegang di tangan kiri ke tangan kanan selanjutnya Saksi-2 menebas Sdr. Viktor Kundre menggunakan parang dengan cara mengayunkan parang tersebut dari atas ke bawah dengan sekuat tenaga ke leher Sdr. Viktor Kundre hingga mengeluarkan suara seperti binatang yang disembelih, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diam saja berdiri sambil memperhatikan Saksi-2.
- k. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan pembacokan, Sdr. Viktor Kundre langsung berdiri sambil memegang leher kirinya menutup luka bacokan dengan tangan kiri kemudian berlari masuk ke rumah dengan mendobrak pintu bagian depan rumah Sdr. Viktor Kundre.
- l. Bahwa setelah membacok Sdr. Viktor Kundre, Saksi-2 lari menuju Terdakwa

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata "Pot beta ada potong (membacok) orang, katong balik sudah", setelah itu Terdakwa langsung memutar balik arah motor menuju Desa Ingei sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau begitu katong kasi tahu abang Zulham dengan Piter dulu" dan saat itu Saksi-2 sempat melihat seorang lelaki sedang berdiri di teras depan rumah yang berhadapan dengan rumah tempat Sdr. Viktor Kundre duduk, saat melihat laki-laki tersebut Saksi-2 merasa takut kalau perbuatan Saksi-2 dilihat oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Katong mau mati kah, katong balik sudah".

- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kembali arah sepeda motor menuju ke Desa Lauran arah pulang ke Batalyon dan dalam perjalanan pulang saat melewati jalan sepi, Saksi-2 membuang parang yang dipakai untuk membacok Sdr. Viktor Kundre ke semak-semak, kemudian setelah merasa aman Saksi-2 dan Terdakwa sempat berhenti di tanjakan Desa Lauran dekat Batalyon selanjutnya dengan posisi berhenti di atas motor, Terdakwa bertanya "Pot, kamu potong siapa pot", namun Saksi-2 tidak menjawabnya kemudian Saksi-2 menyampaikan "Saya sudah potong orang ini pot, saya pecat sudah ini", kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 melanjutkan perjalanan hingga tiba di barak dan tidur.
- n. Bahwa sekira pukul 04.30 WIT saat Saksi-4 (Sdr. Everista Kundre)/ibu Sdr. Viktor Kundre bangun dan keluar kamar, Saksi-4 melihat Sdr. Viktor Kundre tergeletak di depan kamar tidurnya namun Saksi-4 mengira Sdr. Viktor Kundre mabuk dan muntah-muntah selanjutnya Saksi-4 mendekati Sdr. Viktor Kundre akan tetapi kurang lebih jarak 2 meter Saksi-4 melihat sekujur tubuh Sdr. Viktor Kundre bersimbah darah hingga membuat Saksi-4 panik dan berteriak membangunkan anggota keluarga yang lain dengan mengatakan "Ator bangun sudah, Veki sudah meninggal" selanjutnya Saksi-4 membangunkan suami Saksi-4 atas nama Sdr. Karel Kundre dengan mengatakan "Veky sudah mati, jadi pergi lihat dia dulu" dan setelah mendengar perkataan Saksi-4, Sdr. Karel Kundre bangun dan menuju depan kamar tempat Sdr. Victor Kundre terjatuh setelah itu Sdr. Karel Kundre langsung keluar melalui pintu belakang namun Saksi-4 tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. Karel Kundre saat itu karena saat itu Saksi-4 sudah lemas dan menangis".
- o. Bahwa saat mendengar teriakan Saksi-4, Saksi-3 (Sdri. Liberatas Sakliresy alias Lince) terbangun dan keluar kamar namun saat Saksi-3 keluar, Saksi-3

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Sdr. Viktor Kunder sudah tergeletak di depan pintu dengan bersimbah darah selanjutnya Saksi-3 menemui Saksi-4 yang sedang duduk di dapur sambil kedua tangannya memegang kepala dan menangis kemudian Saksi-3 berkata "Mama tolong Veki dulu, Veki so seng ada harapan lagi", namun Saksi-4 tetap duduk akhirnya Saksi-3 kembali ke tempat dimana Sdr. Viktor Kunder tergeletak dan duduk di sebelah kiri tubuh Sdr. Viktor Kunder selanjutnya Saksi-3 memegang kepala Sdr. Viktor Kunder dan Saksi-3 melihat Sdr. Viktor Kunder masih menggelengkan kepalanya dengan kedua mata terbuka serta terlihat pada mata sebelah kanan mengeluarkan air mata namun tidak bersuara sementara darah tetap keluar dari luka pada leher kiri mengenai bagian muka dan kepala Saksi-3 serta tubuh Saksi-3 setelah itu Saksi-3 berteriak minta tolong sebanyak tiga kali dan kurang lebih lima menit Sdr. Viktor Kunder meninggal dunia dan tidak lama kemudian banyak orang berdatangan, termasuk dari pihak kepolisian selanjutnya Sdr. Viktor Kunder dibawa ke RSUD P.P Magretti Saumlaki.

- p. Bahwa pada saat mendengar kematian Sdr. Viktor Kunder Saksi-6 pun merasa takut karena berpikir jangan sampai parang yang Saksi-6 serahkan kepada Saksi-2 dipakai untuk memotong Sdr. Viktor Kunder selanjutnya Saksi-6 memberitahukan kepada Suami Saksi-6 atas nama Sdr. Fransiskus Laiyan katanya "Dua orang laki-laki yang datang ke rumah tadi itu minta parang lalu saya kasi tapi mereka belum kembalikan", dan setelah mendengar keterangan Saksi-6 tersebut Sdr. Fransiskus Laiyan langsung melaporkannya kepada Kepala Desa Kabiart mengenai parang yang telah Saksi-6 serahkan kepada Saksi-2.
- q. Bahwa sekira pukul 09.00 WIT jenazah Sdr. Viktor Kudre dibawa pulang ke rumah setelah itu dimandikan kemudian dipakaikan kemeja dengan celana panjang dan sepatu serta kain tenun selanjutnya jenazah diletakkan di atas tempat tidur di ruangan tamu untuk pelaksanaan ibadah dan sekira pukul 17.00 WIT jenazah Sdr. Veki Kunder dimakamkan di pemakaman umum Desa. Kabiart yang jaraknya dengan rumah Saksi-3 kurang lebih 100 meter arah Desa Inge.
- r. Bahwa jarak antara Saksi-2 dan Sdr. Viktor Kunder saat terjadi pembacokan yaitu kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) sedangkan Terdakwa berdiri di jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 3 m (tiga meter) kemudian saat Saksi-2 membacok Sdr. Viktor Kunder sebanyak 1 kali mengenai bagian leher kiri Sdr. Viktor Kunder, Terdakwa hanya diam saja menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan saat itu tidak ada perlawanan apapun dari Sdr. Viktor Kunder.

- s. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Petrus Werembinan alias Bukan) mengetahui pelaku pemukulan terhadap Saksi-9 bukanlah Sdr. Viktor Kunder melainkan Sdr. Reki Kunder yang merupakan adik sepupu dari korban (Sdr. Victor Kunder).
- t. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Titi Penanlampir) saat kejadian pembacokan terhadap Sdr. Viktor Kunder sempat melihat ada sepeda motor berhenti di tengah jalan tepatnya disamping rumah Sdr. Viktor Kunder kemudian turun 2 orang pemuda menuju rumah Sdr. Viktor Kunder, yang 1 orang berjalan menuju rumah Sdr. Viktor Kunder sedangkan yang satunya tetap berdiri dekat motor namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa 2 orang pemuda tersebut karena pada saat itu lampu di rumah Sdr. Viktor Kunder mati selanjutnya selang waktu \pm 2 Menit sepeda motor tersebut memutar dan berjalan ke arah Desa Ingei namun pada saat lampu motor tersebut menyinari Saksi-5, motor tersebut langsung berbalik arah dan melaju dengan kencang menuju arah Desa Lauran dan tidak lama kemudian terdengar tangisan Saksi-2 yang mengatakan Sdr. Viktor Kunder telah meninggal dunia.
- u. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Viktor Kunder, Saksi-2 meminjam parang kepada Saksi-6 dan parang tersebut digunakan Saksi-2 untuk membacok Sdr. Viktor Kunder hingga mengakibatkan Sdr. Viktor Kunder meninggal dunia maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Saksi-2 merupakan suatu rangkaian perbuatan yang terencana atau telah direncanakan lebih dahulu sementara Terdakwa yang hanya diam saja menyaksikan bahkan menonton Saksi-2 melakukan perbuatan tersebut tanpa melakukan tindakan menghentikan atau menghalangi Saksi-2, sehingga dengan demikian Terdakwa telah membantu dengan memberikan kesempatan kepada Saksi-2 untuk melakukan perbuatan tersebut.
- v. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Sdr. Kunder mengalami luka terbuka di leher sebelah kiri, tepi rata berbentuk garis yang arahnya miring dengan ukuran pada luka panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter serta kedalaman 10 (sepuluh) centimeter selain itu tulang selangka kiri dan tulang iga pertama patah dan pembuluh darah terbesar pada bagian leher sebelah kiri putus yang mengakibatkan Sdr. Viktor Kunder meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Nomor 449/73/VR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Sdr. Viktor Kunder yang ditandatangani oleh dr. Rumahini NIP. 198010072014122002.

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan :

Primer : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Lebih Subsider : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 8 Agustus 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Reclin Somalay NRP. 31100539840390 bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja turut membantu dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 449/73/VR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari RSUD dr. P. P Magreti Saumlaki atas nama Sdr. Viktor Kundre yang ditandatangani oleh dr. Rumahini NIP 198010072014122002.
- 3 (tiga) lembar foto Korban.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 (Prada Jelson Pattinaya).
- 1 (satu) lembar foto celana panjang warna abu-abu dengan merek Cardinal dalam keadaan berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar foto celana pendek warna orange dan terdapat garis hitam yang sudah berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar foto kain pintu warna kuning terdapat corak bunga yang dalam keadaan berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar foto parang yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Viktor Kundre.

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 49 cm dengan ciri-ciri khusus pada hulu parang retak.
- 1 (satu) buah kain pintu warna kuning terdapat corak bunga yang dalam keadaan berlumuran darah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange dan terdapat garis hitam yang sudah berlumuran darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan merek Cardinal dalam keadaan berlumuran darah.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 52-K/PM.III-18/AD/VI/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Reclin Somalay, Pratu NRP. 31100539840390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memberi kesempatan dan sarana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 449/73/VR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari RSUD dr. P. P Magreti Saumlaki atas nama Sdr. Viktor Kunder yang ditandatangani oleh dr. Rumahini NIP 198010072014122002.
- b. 3 (tiga) lembar foto Korban.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 (Prada Jelson Pattinaya).
- d. 1 (satu) lembar foto celana panjang warna abu-abu dengan merek Cardinal dalam keadaan berlumuran darah.
- e. 1 (satu) lembar foto celana pendek warna orange dan terdapat garis hitam yang sudah berlumuran darah.

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto kain pintu warna kuning terdapat corak bunga yang dalam keadaan berlumuran darah.
- g. 1 (satu) lembar foto parang yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Viktor Kundre.
- h. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemotretan dan foto-foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, MAGDIAL, S.H. Mayor Chk NRP. 110300104405787.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 52-K/PM.III-18/AD/VI/2016 tanggal 25 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/52/PM III-18/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 28 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut III Surabaya telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada

Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer III-18 Ambon pada tanggal 16 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :
 - a. Bahwa Terdakwa telah memberikan batu kepada Saksi-2 Prada Jelson untuk jaga-jaga. Namun pada saat Saksi-2 Prada Jelson mendekati Korban, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk memukulkan batu yang diberikannya ke arah kepala Korban.
 - b. Bahwa apabila seseorang dihantam dengan batu dapat menimbulkan sakit maupun luka. Adapun Saksi-2 menggunakan parang untuk membacok Korban di luar dugaan Terdakwa, karena Terdakwa mengetahuinya kalau Saksi-2 membawa batu bukan membawa parang.
 - c. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan, sarana maupun kesempatan kepada Saksi-2 Prada Jelson untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban. Hal ini terlihat pada saat Saksi-2 minta dihentikan sepeda motornya dan menunggu di pinggir jalan, memberikan batu dan pada saat meninggalkan tempat kejadian.
 - d. Bahwa bila seseorang dilempar/dihantam dengan batu walaupun satu kali minimum akan merasa bahkan bisa mengakibatkan luka, apalagi diarahkan ke bagian kepala.
 - e. Bahwa sesuai hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan/sarana untuk menyakiti orang lain, dalam hal ini adalah Viktor Kundre (Korban).

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izinkanlah Pemohon Kasasi mengemukakan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan : Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa dalam kenyataannya menurut hemat Pemohon Kasasi tidaklah demikian, walaupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi menurut Pemohon Kasasi justru berbanding terbalik karena tidak menyentuh rasa keadilan, dan tidak berimbang dengan kenyataan yang sebenarnya dialami oleh pihak korban dalam hal ini Isteri Korban maupun orang tua Korban karena Korban yang tadinya merupakan tulang punggung keluarga justru saat ini keluarga hilang pegangan karena sudah tidak ada lagi yang memberi nafkah lahir maupun batin kepada Isteri Korban dan juga bagi keluarga.
3. Bahwa Terdakwa yang dalam hal ini bertindak sebagai penganjur sehingga terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 (Prada Jelson Pattinaya) terhadap Korban, oleh karena itu sudah semestinya Terdakwa harus dihukum seberat-beratnya karena peran Terdakwalah sangat menentukan tindak pidana tersebut dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak menyentuh rasa keadilan dan tidak berimbang dengan kenyataannya yang sebenarnya, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang relevan

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis di persidangan khususnya tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *in casu*, Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Saksi 2 Jelson Pattinaya yang telah menebas leher korban Viktor Kunder hingga korban meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa *in casu* adalah memberikan sarana yaitu berupa batu kepada Saksi 2 Jelson Pattinaya untuk melukai korban Viktor Kunder. Oleh karenanya di luar hal-hal tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelaku yaitu Saksi 2 Jelson Pattinaya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya karena didorong oleh jiwa korsa yang keliru ;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa *in casu*, dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 35 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.